

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba dan psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya dilakukan dalam lintas batas negara.

Perilaku perdagangan gelap narkoba masih terus berlangsung. Bahkan pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, pelajar, mahasiswa, para profesional dan bahkan para penegak hukum kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam penggunaan, peredaran narkoba. Sehingga sanksi pidana yang berat tidak memberikan efek jera dari denyut jantung kehidupan manusia. Karenanya yang dapat diharapkan adalah penggunaan sarana non hukum pidana, dalam memberantas tindak pidana jenis ini. Proses penegakan hukum melalui hukum acara, mesti dilakukan dengan cara-cara progresif, yakni melalui ranah-ranah hukum yang tidak diselimuti oleh kepentingan politis atau kepentingan hukum yang akal-akalan. Karena hingga kini perilaku penegakan hukum, masih ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum, penegakan hukum seringkali berhenti pada pintu masuk peraturan hukum saja. Karena penegakan hukum hanya bernuansa pada peraturan hukum semata sehingga tidak terdapat hukum yang senyatanya untuk ditegakkan. Berhukum dengan baik masih menjadi harapan dan belum menjadi sesuatu yang konkret. Sehingga terjadi ketidakmampuan penegak hukum untuk menelusuri hukum melalui jantungnya hukum, yakni pemberlakuan asas-asas hukum yang tidak tercermin dalam perundang-undangna.

Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebihan, kurang teratur,

dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan social.¹

Undang-undang narkotika dan psikotropika sebagai hukum yang mengatur tentang tertib dalam masyarakat. Hukum dilihat sebagai suatu pertumbuhan yang dinamis, didasarkan pada suatu keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai sesuatu yang direncanakan, dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai.

Penegakan hukum kejahatan narkotika dilakukan dengan sangat gencar, tetapi organisasi mafianya juga tersusun dengan rapi, yang memungkinkan terlibatnya penegak hukum atau mantan penegak hukum. sehingga, sangat sulit dilakukan pemberantasannya. Jumlah narkotika semakin banyak dan para pemakainya pun terus bertambah.

Walaupun pencegahan narkotika berdasarkan perundang-undangan sudah sangat ketat dengan penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian, tetapi masih saja terbuka jalan peredaran gelap dan pemakaiannya yang justru berkembang hingga para penegak hukum di berbagi tingkatannya.

Kewenangan penegakan hukum tentang narkotika adalah kewenangan penyidik kepolisian dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang meliputi PNS Kementerian Kesehatan, PNS Dirjen Bea Cukai. Sekarang kewenangan itu diberikan porsi yang khusus dengan perencanaan dan pengoperasian secara lebih professional kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Para penyidik BNN pun mempunyai kapasitas dan kualitas yang khusus. Namun hukum acara yang berlaku tetap melalui Hukum Acara Pidana (KUHP). Karenanya fungsi wewenang, tugas serta infra struktur yang diatur oleh KUHP, seluruhnya berlaku.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh

¹ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta : tanpa penerbit, 2009), hal. 36

karena itu, Polri dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih professional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, polri dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan professional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).²

Visi Polri adalah untuk mewujudkan postur polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. sedangkan misi Polri secara sistematis, adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- c. Memelihara kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan, kelancaran orang dan barang.
- d. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*community policing*) berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*).
- e. Menegakkan hukum secara professional dan objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara professional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya polri guna mendukung keberhasilan tugas polri.³

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Polri memiliki 4 (empat) asas, yakni :

² Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 22

³ Bambang Hendarso Danuri, *Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat*, (Jakarta : Mabes Polri, 2008), hal. 5

- a. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik daripada pemberantasan.
- b. Keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- c. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- d. Proaktif dalam melaksanakan tugasnya, Polri tidak boleh menunggu munculnya sasaran yang akan dihadapi.⁴

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Menurut KUHAP, penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidik dalam tugas pokoknya melakukan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri tetapi hanya

⁴ Aldrian M.P. Hutabarat, dkk, *Bunga Rampai Pemikiran Tentang Kegiatan Kepolisian*, (Jakarta : Angkatan VI Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana UI KIK, 2003), hal. 33

merupakan salah satu tindakan lain berupa upaya paksa tetapi tetap dalam koridor asas legalitas dan asa kewajiban, menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain berupa upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pengeledahan. Dalam menjalankan tugasnya, kewajiban penyidik, yakni menjalankan asas legalitas, setiap tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum. Asas kewajiban, bermakna setiap tindakan harus bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum di dalam menjalankan kewajiban memelihara ketertiban keamanan umum, dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau dikenal dengan istilah diskresi.

Tindakan penyelidikan oleh penyidik, dengan maksud dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan “bukti permulaan” atau bukti yang cukup, agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan, dengan sikap yang hati-hati tidak tergesa-gesa dan bertanggung jawab secara hukum, dengan memperhatikan secara seksama terhadap bukti-bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyidik itu dikontrol bahkan diberikan petunjuk dan pengarahan sehubungan dengan pemenuhan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tentang penyidik kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dalam bab mengenai tugas dan wewenang kepolisian; dalam praktiknya kepolisian bertugas sebagai alat negara penegak hukum, melaksanakan tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang keadaan yang lebih kondusif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 tidak memberikan definisi terkait penyidik dan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sebagaimana disebutkan diatas.

Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi :

Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan undang-undang ini.

Dari bunyi Pasal 81 diatas dapat dikatakan bahwa kewenangan penyidik kepolisian dan BNN diatur secara khusus dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika, sebagai berikut :

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan

- k. Memusnahkan narkotika dan precursor narkotika.
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan precursor narkotika yang disita
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan precursor narkotika
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.

Dalam melaksanakan kewenangan kepolisian terkait dengan penyidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, kemampuan aparat penegak hukum perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugasnya. Makna kemampuan tidak sekadar diberi makna kuantitas atau jumlah personil, tetapi lebih utama justru pada kualitasnya. Kualitas personil kepolisian mencakup tingkat intelektualitas, moral, kinerja, kedisiplinan, ketegasan, keteladanan dan ketaqwaannya.

Program unggulan sebagai pedoman bagi penyidik Polri dalam melaksanakan program quick wins yang terdiri dari :

- a. *Quick respon patrol samapta* (cepat tanggap melayani permasalahan masyarakat)
- b. Transparansi dalam penyidikan tindak pidana melalui pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan).
- c. Transparansi dalam pengurusan dan penerbitan SIM, STNK, dan BPKB
- d. Transparansi dalam melakukan rekrutmen anggota polri.

Di bidang transparansi penyidikan maka diaturlah pedoman tentang SP2HP agar penyidikan terlaksana dengan professional, transparan, cepat dan tepat serta berkeadilan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, apalagi dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penyidik polri dalam melakukan penyidikan peredaran gelap narkoba sebagai bentuk kejahatan yang bersifat extra ordinary ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik polri dalam melakukan penyelidikan atas peredaran gelap narkoba ?
3. Apakah upaya yang dilakukan penyidik polri dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan memahami peranan penyidik kepolisian dalam melakukan penyelidikan atas tindak pidana peredaran gelap narkoba sebagai bentuk kejahatan yang bersifat extra ordinary.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melakukan penyelidikan atas tindak pidana peredaran gelap narkoba.
3. Mengetahui dan menemukan upaya-upaya yang diambil oleh penyidik kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik

pelajar, mahasiswa, pegawai negeri sipil, pejabat negara, mantan pejabat negara dan personil kepolisian atau TNI dengan tetap memperhatikan asas legalitas.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi aparat penegak hukum khusus kepolisian dalam melakukan penahanan dan penyelidikan terhadap tersangka dan/terdakwa atas tindak pidana narkoba. Sedangkan untuk masyarakat, penelitian memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa peredaran gelap narkoba adalah masalah yang serius sehingga penanganan oleh aparat kepolisian dilakukan secara cepat dan tegas. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi mendukung penegakan hukum narkoba.

1.5 Kerangka Teoretis dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teoretis

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidak terlepas dari fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni menjalankan salah satu fungsi pemerintah Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dengan demikian, polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (*represif*) kepada masyarakat
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Mengacu pada asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh Satjipto Rahardjo,⁵ dijelaskan bahwa persoalan peran penegak hukum adalah secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, apabila seseorang mempunyai kedudukan tertentu pada satu organisasi dinamakan pemegang peranan. Hak berdasarkan jabatan dan tugas sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang tidak dapat dihindari untuk dilaksanakan. Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai seorang penegak hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan dan kebenaran. Bahkan lebih dari itu sebagian orang menghendaki agar para polisi juga berperan serta dalam perubahan sosial. Namun pada kenyataannya karena

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Semarang : FH-Undip, 1989), hal. 36

faktor minimnya fasilitas dan anggaran yang tersedia, masih ditemukan rendahnya kualitas pelayanan sebagai polisi. Di samping itu akibat adanya konflik antara peran polisi sebagai penegak hukum dan peran sebagai pemelihara kamtibmas maka polisi sulit mewujudkan harapan masyarakat, sehingga konsekuensinya menimbulkan kesenjangan yang berakibat pada kekecewaan masyarakat terhadap person, pranata dan intitusi kepolisian.

Dalam kaitan dengan peranan yang seharusnya (*expected role*), William B. Harvey, sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, mengemukakan bahwa “*to law institution, i.e, norms addressed to official actors so as to pattern their conduct for the actual doing of desired tasks*” (ke dalam hukum sebagai pranata, yaitu norma-norma yang ditujukan pada aktor-aktor pejabat sesuai dengan pola-pola tingkah laku yang diharapkan dari tugas-tugas mereka).⁶

Analisa atas peranan dari kepolisian sebagai personel penegakan hukum, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh William M. Evan, yakni teori peran.

1. Teori Peran

Teori peran dari personil hukum dikemukakan oleh William M. Evan, sebagai berikut :⁷

Komponen ketiga dari struktur social model hukum diatas adalah mengenai analisis tentang peran dari personil hukum. Di dalam masyarakat yang kompleks, sebagai perbandingan terhadap masyarakat yang relative sederhana, masyarakat yang baru melek huruf, sistem hukum cenderung menjadi semakin bertambah perbedaannya tidak hanya berkenaan dengan jumlah peran-peran hukum.”

Orientasi peran polisi sebagai penegak hukum dan penegak ketertiban diperhadapkan dengan kondisi masyarakat yang berbeda latar belakang budaya akan menambah peran-peran lainnya dari polisi yang dimungkinkan terjadi konflik peran satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh di bidang penegak hukum dimungkinkan adanya diskresi dari polisi dalam pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum dan tergantung penilaian pribadi dari petugas polisi.

⁶ Achmad Ali, sebagaimana dikutip Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditia Bhakti, 2005), hal. 35

⁷ *Ibid*

Soejono Soekanto mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena :⁸

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- b. Adanya kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Dalam praktek, antara penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) perannya tidak sama. Polisi memiliki peran yang lebih karena memburu ketertiban hukum sedangkan jaksa dan hakim memburu keadilan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang harus mencari sendiri bahan mentah di jalalan seperti di rimba belantara. Polisi harus meramu bahan mentah yang telah diperoleh menjadi bahan setengah jadi (setengah matang) untuk disajikan kepada jaksa dan hakim.

Polisi merupakan organ yang paling depan bagi ditegakkannya kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), polisi bertugas mengurai benang ruwetnya sebuah kasus kejahatan seperti kejahatan narkotika mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan menyerahkan kepada kejaksaan.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

System peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam pandangan Marjono Reksodiputro merupakan system dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi.

⁸ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta : Gramedia, 1983) hal. 12

Sistem peradilan pidana menurut Sanford H. Kadish dapat dikaji dari perspektif normative, administrative dan social. Sistem peradilan pidana dari aspek normative sebagai *a body of legal rule expressing social values through prohibitions backed by penal sanctions against conduct viewed as seriously wrong of harmful*. Kemudian dari aspek administrative sebagai *comprehends the official apparatus for enforcing the criminal law, including the police and other frontline enforcement agencies, prosecutorial authorities, the judiciary, and penal and correctional facilities and services*. Sistem peradilan pidana dari aspek social sebagai system social yang merupakan pendefinisian yang terkait dengan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat dan cakupannya, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana yang diundangkan oleh pembentuk undang-undang, melainkan juga meliputi ketentuan-ketentuan masyarakat di semua tingkatan.⁹

Berbagai teori yang berkaitan dengan system peradilan pidana (*criminal justice system*) dimana ada yang menggunakan pendekatan dikotomi atau pendekatan trikotomi. Herbert L. Packer,¹⁰ seorang ahli hukum dari Universitas Stanford menggunakan pendekatan normatifnya yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana.

Terdapat dua model dalam pendekatan dikotomi, yaitu *pertama*, *Crime Control Model*, yaitu pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari proses peradilan pidana sehingga perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi proses peradilan pidana. Titik tekan pada model ini adalah efektivitas, yaitu kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. *Presumption of guilty* digunakan untuk mempercepat pemrosesan tersangka atau terdakwa ke sidang pengadilan.

Nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah tindakan represif terhadap criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung : Alumni, 2006), hal. 2

¹⁰ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Yogyakarta : UMM Press, 2004), hal. 268

Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari penegak hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan. Proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas serta model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administrasi.

Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien. Proses penegakan hukum menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administrasi, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Kedua, Due Process Model. Model ini menekankan seluruh temuan-temuan fakta dari kasus harus diperoleh melalui prosedur forma yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap prosedur adalah penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat; mulai penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan, serta dengan adanya suatu reaksi untuk setiap tahap pemeriksaan maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyata tidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan pidana. *Presumption of innocence* merupakan tulang punggung model ini.

Adapun nilai-nilai yang melandasi due process model adalah sebagai berikut :

- a. Mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary fact-finndings*. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.
- b. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekasnisme adminstrasi peradilan.
- c. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan

atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang bersifat koersif dari negara.

- d. Memegang teguh doktrin *legal audit*, yaitu pertama, seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu; kedua, seseorang tidak dapat dianggap bersalah, sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan yang tidak memihak.
- e. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan.
- f. Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Di dalam konsep *due process* model ini, sangat menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. dalam perkara pidana tidak seorang pun dapat menempatkan diri di atas hukum. Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum, dan harus menghormati hal-hal berikut :¹¹

- a. *The right of self-incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- b. Dilarang mencabut, menghilangkan hak hidup, kemerdekaan, atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara.
- c. Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan.
- d. Hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan.
- e. Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat.
- f. Hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum.
- g. Hak mendapat bantuan penasihat hukum.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 95-96

Pendekatan trikotomi diperkenalkan oleh Denis Szabo, *Direktur The International Center of Criminology, The University of Montreal, Kanada*.¹²

Menurut Denis Szabo terdapat tiga model dalam pendekatan trikotomi, yaitu:

a. Medical Model.

Pendekatan berawal dari ajaran Lombroso, yang menyatakan penjahat merupakan seseorang yang memiliki kepribadian yang menyimpang dan disebut orang yang sakit. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana harus menjadi terapi, sehingga pelaku kejahatan menjadi manusia yang normal. Pemikiran ini diperkuat oleh teori *social defence*, yang dikemukakan oleh Gramatica, yang menyatakan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, sehingga seorang individu pelaku tindak pidana diintegrasikan kembali dalam masyarakat, bukan diberi pidana terhadap perbuatannya.

b. Justice Model.

Model ini melakukan pendekatan pada masalah-masalah kesusilaan, kemasyarakatan, dan norma-norma hukum serta pengaruh-pengaruh sistem peradilan pidana. Pendekatan justice model diperkenalkan oleh Norval Moris, dengan suatu pemikiran yang bertitik tolak pada mekanisme peradilan dan perubahan-perubahan penghukuman. Model ini melakukan re-evaluasi terhadap hasil-hasil dari administrasi peradilan pidana dan memberikan perhatian khusus pada sanksi pidana, moral dan *social cost* untuk mencapai tujuan pencegahan dan perlindungan atas masyarakat dari kejahatan.

c. Model gabungan dari preventive model dan justice model.

Model ini menitikberatkan pada kompensasi atas korban-korban kejahatan. Dasar pemikiran model ini menempatkan negara selain sebagai pemberantasan kejahatan dan perlindungan masyarakat, juga harus memberikan jaminan sosial yang diperoleh dari pendapatan Negara dari sector pajak. Melalui pendekatan model ini, system peradilan pidana harus mempertimbangkan faktor *financial accountability*.

¹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung : Putra Abardin, 1996), hal. 139

Selain pendekatan dikotomi dan trikotomi seperti diuraikan diatas, di Eropa Kontinental mulai dikenal model ketiga sistem peradilan pidana yang disebut model kekeluargaan (*family model*), yang diperkenalkan oleh John Griffith.¹³ Model ini merupakan reaksi terhadap *Adversary Model*, yang dipandang tidak menguntungkan. Model kekeluargaan menempatkan pelaku tindak pidana tidak sebagai musuh masyarakat, melainkan dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna mengendalikan kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan. Semuanya dilandasi oleh semangat cinta kasih.

System peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana substansial, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*crime containment system*), di pihak lain juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pembedaan dan pelaksanaan pidana.¹⁴

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantive maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum *in concreto*.¹⁵

3. Teori Penyelidikan dan Penyidikan.

Ruang lingkup penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : BP Undip, 1997), hal. 182

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : BP. Undip, 1995), hal. 22

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998), hal. 197

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 5 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah penyidikan dan penyelidikan, berasal dari kata yang sama, namun KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda. Penyidikan artinya membuat terang kejahatan yang dalam bahasa Belanda disebut “*Opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*investigation*”.

Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua, antara lain :

a. Istilah dan pengertian secara gramatical.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.¹⁶

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka Edisi Ketiga, 2002), hal. 1062

b. Istilah dan pengertian secara yuridis.

Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan sebagai wujud penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi tersebut seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara. Walaupun pada hakikatnya organisasi tersebut bertugas untuk mengantarkan kepada apa yang menjadi tujuan hukum, namun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom.

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakat. Dilihat dari segi penegakan hukum, maka ini berarti hukum juga akan tertarik ke dalam medan pengaruh dari konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang mana Polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara professional.

Penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas

penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Jimlu Asshiddiqie mengemukakan bahwa makna penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan upaya demi tegak atau bekerjanya norma-norma hukum secara nyata sebagai tuntunan perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya, penegakan hukum dapat diamati dari perspektif atau sudut subjek dan objeknya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁷

Penegakan hukum yang merupakan salah satu fungsi kepolisian termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi kepolisian pada Pasal 2 di atas, maka dalam Pasal 3 disebutkan bahwa :

¹⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Makalah Penegakan Hukum* (On-line), tersedia di google.com (11 November 2018)

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu :¹⁸

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum public
- b. Lingkungan kuasa orang
- c. Lingkungan kuasa tempat
- d. Lingkungan kuasa waktu

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian umum sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut.

Fungsi kepolisian khusus berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain, bea cukai, imigrasi, kehutanan, pengawasan obat dan makanan, paten dan haki cipta, serta Badan Narkotika Nasional.

Kewenangan penyidik Polri (umum) sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan kewenangan penyidik Polri (khusus) atau penyidik di BNN yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang

¹⁸ Mono Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, (Jakarta, 2002) hal. 61

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila dilihat tidak berbeda jauh. Adalah keliru bila mengatakan bahwa kewenangan penyidik BNN lebih besar dari kewenangan penyidik Polri karena menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi : “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan undang-undang ini”. Artinya bahwa penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika pun memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN.

Agar pemahaman atas konsep-konsep tidak kabur maka diperlukan definisi operasional terkait penelitian ini sebagai berikut :

- a. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰
- c. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²¹
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²²

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1

- e. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam table sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²³
- f. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.²⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang uraian tentang pidana dan tindak pidana, teori peranan, narkotika, peran penyidik Polri, dan kejahatan *extra ordinary*.

Bab III adalah Metode Penelitian, yang mencakup tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber dan analisa data.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan mengenai Peranan penyidik polri dalam pemberantas peredaran gelap narkotika sebagai bentuk kejahatan yang bersifat *extra ordinary*.

Bab V Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

